



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2009 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan bagian ketiga diubah sehingga bagian ketiga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG**

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan diantara sub e dan sub f disisipkan 1 (satu) sub baru yaitu sub e.1, Ayat (4) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 14 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;

c. Bidang.....

- c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - e.1 Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penataan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya.
- (6) Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim :
- a. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Kampung/ Mukim; dan
 - b. Sub Bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Kampung/ Mukim;

3. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung/mukim dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. pembinaan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/mukim;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/mukim;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program, koordinasi serta penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung/mukim dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 44 sub c, sub d dan sub e diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang penegakan kebijakan daerah, Syari'at Islam, ketentraman, ketertiban umum dan hubungan antar lembaga; dan

Pasal 46.....

Pasal 46

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas memelihara ketentraman, ketertiban umum, menegakkan kebijakan daerah, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai fungsi :

- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- h. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- i. pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah dan hubungan antar lembaga;
- j. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah dan hubungan antar lembaga dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
- k. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati kebijakan daerah dan pelaksanaan Syari'at Islam.
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- m. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- n. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 49 sub d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut

Pasal 49

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Kesiagaan dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Diantara

7. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1.a) dan ayat (2.a) sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1.a) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III qanun ini;
- (2.a) Rincian Tugas Pokok Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Uraian Jabatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya qanun ini, maka qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2009 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 26 Nopember 2010 M
19 Dzulhijjah 1431 H

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Nopember 2010 M
22 Dzulhijjah 1431 H

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Madya
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 44